



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDY ARTO alias GERANG bin HARTOYO;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/16 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kluwih Nomor 2 RT.007/RW/012,

Kelurahan Tambakreja, Kecamatan Cilacap
Selatan, Kabupaten Cilacap;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Renny Ikawati Taryono, S.H., Dkk., para Advokat/Penasehat Hukum pada "*Lembaga Bantuan Hukum (LBH) WAHANA*", beralamat di Jalan Jend. Gatot Soebroto Nomor 112, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 287/Pen.Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDY ARTO als. GERANG bin HARTOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Unadang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDY ARTO als. GERANG bin HARTOYO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus/paket kertas koran isi ganja dengan berat netto 2,35449 gram;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019007589790022;
 - 1 (satu) unit HP Realme warna biru simcard XL dengan nomor Whatsapp 085922973716;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam simcard Indosat dengan nomor Whatsapp 085861395799 dan Simcard Telkomsel dengan nomor Whatsapp 082229575838;
 - 4 (empat) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing masing dimasukan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih dengan berat netto 1,80719 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp.125.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa baru pertama kali terlibat peredaran Narkotika karena itu masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh undang-undang;
2. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang Panjang untuk merubah hidupnya menjadi orang yang berguna untuk diri sendiri maupun keluarganya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung satu-satunya keluarga sehingga apabila Terdakwa dipidana terlalu lama maka semakin lama pula Terdakwa menelantarkan keluarganya;
4. Terdakwa bersikap sopan, jujur, tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap agar Terdakwa Dedy Arto Als Gerang Bin Hartoyo mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-93/Cilac/Enz.2/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa DEDY ARTO als. GERANG bin HARTOYO pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Tambaksogra, Sumbang, Kabupaten Banyumas yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan serta sebagian besar tempat kediaman para saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cilacap daripada Pengadilan Negeri Banyumas, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 wib saat sedang ngamen di daerah Rawalo, Kab. Banyumas, terdakwa di telfon oleh YEN (DPO) supaya menemui adiknya yang bernama YUDI SAPUTRA bin ABDUROHIM (diproses dalam Berkas Perkara terpisah) di rumahnya IPUNG (DPO) dengan maksud mengambil paket sabu untuk ditanam di daerah Sumbang, Kab. Banyumas. Sesampainya di rumah IPUNG sekira pukul 13.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi YUDI SAPUTRA bin ABDUROHIM dan IPUNG yang kemudian terdakwa dikasih 8 (delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih oleh saksi YUDI SAPUTRA. Selanjutnya terdakwa, saksi YUDI SAPUTRA dan IPUNG menggunakan sabu secara bersama sama di rumahnya IPUNG, setelah selesai kemudian terdakwa pergi ke Rawalo Banyumas untuk ngamen lagi dengan membawa 8 (delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dikasih oleh saksi YUDI SAPUTRA dengan maksud 5 (lima) bungkus/paket plastik klip isi sabu supaya ditanam di Jalan Tambaksogra, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dengan cara terdakwa menaruh sabu yang sudah dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih tersebut di tempat yang tersembunyi, lalu tempat/titik untuk menanam/menaruh sabu tersebut oleh terdakwa diberi tanda dan difoto, kemudian foto-foto tersebut terdakwa edit dan dikasih keterangan, setelah itu fotonya terdakwa kirimkan kepada YEN, sedangkan 3 (tiga) bungkus/paket plastik klip isi sabu sebagai upah untuk terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menanam barang berupa sabu di sepanjang Jl. Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas tersebut adalah sesuai perintah YEN yang nantinya sabu tersebut akan dijual dan terdakwa mendapatkan upah dari YEN.
- Selain pernah menanam barang berupa sabu di sepanjang Jl. Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, terdakwa juga pernah menanam barang berupa sabu di tempat lain atas suruhan YEN, yang pertama pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sebanyak 40 (empat puluh) paket sabu di daerah Notog, Patikraja, Wangon dan Ajibarang Banyumas, yang kedua pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sebanyak 60 (enam puluh) paket sabu di daerah Notog, Patikraja, Wangon dan Ajibarang Banyumas, selain mendapatkan upah berupa sabu terdakwa juga mendapat upah uang dari YEN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap titik, dan selama menanam sabu di beberapa titik atas suruhan YEN,

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperoleh imbalan kurang lebih sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer, namun baru dibayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan yang Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh) sampai sekarang belum dibayar oleh YEN.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satres Narkoba Polresta Cilacap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib di rumah IPUNG yang beralamat di Desa Adiraja Wetan RT 004 RW 001 Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Setelah dilakukan interograsi terdakwa mengaku telah menanam sabu yang sudah dimasukan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih di beberapa titik di Jl. Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas, sehingga selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas Satres Narkoba Polresta Cilacap untuk menunjukkan lokasi tempat menanam sabu tersebut. Setelah sampai di lokasi, petugas menemukan 4 (empat) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih yang ditanam oleh terdakwa di sepanjang jalan Tambaksogra, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas yang selanjutnya barang bukti sabu dan terdakwa dibawa kembali ke Polresta Cilacap untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab.: 2258/NNF/2024, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Budi Santoso. S. Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, SH selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - BB-4830/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 2,35449 gram, (sisia 2,34071 gram).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dan

Kedua:

Bahwa terdakwa DEDY ARTO als. GERANG bin HARTOYO pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib atau pada waktu lain pada bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Adiraja Wetan RT 004 RW 001 Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa datang ke rumah IPUNG (DPO) di Desa Adiraja Wetan RT 004 RW 001 Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sesampainya di rumah IPUNG terdakwa berkata kepada IPUNG "*Pung, nggele lah*" (*Pung menghisap ganja lah*), dan dijawab oleh IPUNG "*ya*". Lalu IPUNG mengambil 2 (dua) bungkus/paket kertas koran berisi ganja yang kemudian sebagian ganja tersebut oleh IPUNG dibuat lintingan rokok ganja sebanyak 4 (empat) linting. Selanjutnya terdakwa menghisap 4 (empat) linting rokok ganja tersebut bersama IPUNG sampai habis. Setelah 4 (empat) linting rokok ganja tersebut habis kemudian terdakwa tidur, sedangkan sisa ganja yang sudah diberikan oleh IPUNG kepada terdakwa tergeletak di lantai rumah IPUNG.
- Pada saat terdakwa tidur di rumah IPUNG, petugas Satres Narkoba Polresta Cilacap datang ke rumah IPUNG untuk melakukan pengembangan penyelidikan setelah tertangkapnya saksi YUDI SAPUTRA bin ABDURAHMAN (Berkas Perkara lain). Pada saat itu petugas tidak berhasil bertemu dengan IPUNG, dan yang berada di rumah tersebut hanya terdakwa dalam posisi tidur dan ada ganja yang tergeletak di lantai rumah tersebut.
- Kemudian terdakwa dibangunkan oleh petugas Satres Narkoba Polresta Cilacap untuk di interogasi. Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ganja yang tergeletak di lantai rumah tersebut adalah barang milik terdakwa yang merupakan pemberian dari IPUNG, sehingga selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa ganja dibawa ke Polresta Cilacap untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab.: 2258/NNF/2024, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Budi Santoso. S. Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Nur Taufik, ST,

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



dan Sugiyanta, SH selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- BB-4829/2024/NNF berupa irisan daun dan biji tersebut di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 1,80719 gram, (sisa 1,79787 gram).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edy Puryanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan diminta untuk didengar keterangannya serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Cilacap;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Sdr Raswan beralamat di Desa Adiraja Wetan RT 004 RW 001, Kec. Adipala, Kab. Cilacap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim yang terdiri dari Aiptu Sugiono dan Briptu Rully Ramadhan, S.H.;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Sdr Yudi Saputra Bin (Alm) Abdurohim di halaman Stasiun Kroya, Kec. Kroya Kab.Cilacap dengan barang bukti berupa sabu yang rencana akan dikirim kepada seseorang yang bernama Ipung di Desa Adireja Wetan Kec. Adipala, Kab. Cilacap. Setelah itu Saksi dan tim melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut di Desa Adiraja Wetan Kec.Adipala Kab.Cilacap untuk mencari keberadaan Sdr Ipung, lalu Saksi dan tim melakukan penggrebekan di rumah yang diduga sebagai tempat tinggal Sdr Ipung, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa yang berada

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



di rumah tersebut sedangkan Sdr Ipung tidak ada dirumah tersebut. Saat itu Terdakwa sedang tidur dan disampingnya ada paket ganja, ATM BCA, Handphone, uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa ditemukan banyak foto alamat/web tempat penanaman sabu, Terdakwa mengakui sebelumnya telah menanam/membuat web alamat tempat pengambilan sabu di daerah Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dompet di atas meja;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengecekan lokasi penanaman sabu oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pencarian ditemukan sebanyak 4 (empat) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang sebelumnya Terdakwa penanam sebanyak 8 (delapan) bungkus/paket plastik;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil dan menanam sabu adalah Sdr. Yen dan sabu yang diterima oleh Terdakwa berupa paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menanam sabu, dan untuk menanam 1 (satu) paket Terdakwa mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan memperoleh upah sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menerima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja dari Sdr. Ipung sedangkan sabu dari Sdr. Yudi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditangkap sebelumnya karena kasus sabu;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, paket ganja yang diterima Terdakwa digunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Rully Ramadhan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan diminta untuk didengar keterangannya serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polresta Cilacap;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Sdr Raswan beralamat di Desa Adiraja Wetan RT 004 RW 001, Kec. Adipala, Kab. Cilacap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim yang terdiri dari Aiptu Sugiono dan Brigadir Edy Puryanto;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Sdr Yudi Saputra Bin (Alm) Abdurrohman di halaman Stasiun Kroya, Kec. Kroya Kab.Cilacap dengan barang bukti berupa sabu yang rencana akan dikirim kepada seseorang yang bernama Ipung di Desa Adireja Wetan Kec. Adipala, Kab. Cilacap. Setelah itu Saksi dan tim melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut di Desa Adiraja Wetan Kec.Adipala Kab.Cilacap untuk mencari keberadaan Sdr Ipung, lalu Saksi dan tim melakukan penggebrekan di rumah yang diduga sebagai tempat tinggal Sdr Ipung, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa yang berada di rumah tersebut sedangkan Sdr Ipung tidak ada dirumah tersebut. Saat itu Terdakwa sedang tidur dan disampingnya ada paket ganja, ATM BCA, Handphone, uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Terdakwa ditemukan banyak foto alamat/web tempat penanaman sabu, Terdakwa mengakui sebelumnya telah menanam/membuat web alamat tempat pengambilan sabu di daerah Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dompet di atas meja;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengecekan lokasi penanaman sabu oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pencarian ditemukan sebanyak 4 (empat) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang sebelumnya Terdakwa penanam sebanyak 8 (delapan) bungkus/paket plastik;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil dan menanam sabu adalah Sdr. Yen dan sabu yang diterima oleh Terdakwa berupa paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menanam sabu, dan untuk menanam 1 (satu) paket Terdakwa mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan memperoleh upah sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menerima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja dari Sdr. Ipung sedangkan sabu dari Sdr. Yudi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditangkap sebelumnya karena kasus sabu;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, paket ganja yang diterima Terdakwa digunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Yudi Saputra Bin Alm. Abdurohim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi menyerahkan sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Ipung yang beralamat di Desa Adiraja Wetan RT 004 RW 001, Kec. Adipala, Kab. Cilacap;
- Bahwa saat bertemu di rumah Sdr. Ipung, Saksi langsung memberikan 8 (delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih. Setelah itu, Saksi, Terdakwa dan Sdr Ipung menggunakan sabu secara bersama-sama di rumah Sdr Ipung, dan setelah menggunakan sabu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menyerahkan sabu kepada Terdakwa. Pertama sebanyak 40 (empat puluh) paket sabu, kedua sebanyak 40 (empat puluh) paket sabu, ketiga sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu, keempat sebanyak 8 (delapan) paket sabu;
- Bahwa Saksi menyerahkan paket sabu ke Terdakwa untuk dijual lagi dan peran Terdakwa adalah menanam sabu dan Terdakwa mendapat imbalan berupa uang dan sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap setiap titik penanaman sabu;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan Sdr. Ipung menanam sabu adalah Sdr. Yen, dan mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi Terdakwa menanam sabu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Yen di Jakarta, namun saat ini Saksi tidak tahu keberadaan Sdr. Yen;
- Bahwa Saksi adalah adik tiri Sdr. Yen;
- Bahwa Saksi mendapat imbalan dari Sdr. Yen per minggu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Yen membayar Terdakwa adalah melalui Saksi dan yang sudah dibayarkan Saksi ke Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab.: 2258/NNF/2024, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Budi Santoso. S. Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, S.H., selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- BB-4830/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 2,35449 gram (sisa 2,34071 gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali. Pertama pada tahun 2008 karena perkara narkoba jenis ganja dan divonis 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, menjalani di Lapas Nusakambangan dan bebas pada tahun 2010. Kedua, pada tahun 2015 karena perkara narkoba jenis sabu divonis 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan, menjalani di Lapas Cilegon dan bebas pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 kurang lebih pukul 14.00 Wib di rumah Sdr Raswan yang beralamat di Desa Adiraja Wetan RT 004 RW 001, Kec. Adipala, Kab.

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, karena telah membeli, menyimpan, menguasai, memiliki, menyimpan barang berupa ganja dan sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap, barang bukti yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa yaitu:

1. 2 (dua) bungkus/paket kertas koran isi ganja;
2. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019007589790022;
3. 1 (satu) unit HP Realme warna biru simcard XL dengan nomor Whatsapp 085922973716;
4. 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam simcard Indosat dengan nomor Whatsapp 085861395799 dan Simcard Telkomsel dengan nomor Whatsapp 082229575838;

5. Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus/paket kertas koran isi ganja, 1 (satu) unit HP Realme warna biru simcard XL dengan nomor Whatsapp 085922973716 dan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam simcard Indosat dengan nomor Whatsapp 085861395799 dan Simcard Telkomsel dengan nomor Whatsapp 082229575838, ditemukan tergeletak dilantai ruang tamu rumah Sdr. Raswan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019007589790022 dan uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dompet milik Terdakwa yang tergeletak dilantai ruang tamu rumah Sdr. Raswan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan di Jl. Tambaksogra, Dusun II Desa Karangcegak RT 001 RW 002, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing masing dimasukan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa 2 (dua) bungkus/paket kertas koran isi ganja dari Sdr. Ipung;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019007589790022, 1 (satu) unit HP Realme warna biru simcard XL dengan nomor Whatsapp 085922973716, 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam simcard Indosat dengan nomor Whatsapp 085861395799 dan Simcard Telkomsel dengan nomor Whatsapp 082229575838, uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 4 (empat) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dimasukan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih tersebut adalah milik Sdr. Yen;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019007589790022 tersebut terdakwa gunakan untuk menerima dan mengambil uang upah hasil dari terdakwa menanam sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP Realme warna biru simcard XL dengan nomor Whatsapp 085922973716 dan 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam simcard Indosat dengan nomor Whatsapp 085861395799 dan Simcard Telkomsel dengan nomor Whatsapp 082229575838 tersebut Terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait transaksi narkoba, serta untuk memfoto tanam sabu;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah sisa upah/bayaran Terdakwa dalam menanam sabu;
- Bahwa Terdakwa menanam sabu di Daerah Notog, Wangon dan juga wilayah Banyumas atas perintah Sdr. Yen;
- Bahwa Terdakwa mendapat perintah menanam sabu dari Sdr. Yen sudah 4 (empat) kali. Pertama sebanyak 40 (empat puluh) paket sabu, kedua sebanyak 40 (empat puluh) paket sabu, ketiga sebanyak 20 (dua puluh) paket sabu, keempat sebanyak 8 (delapan) paket sabu;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa menanam sabu, Terdakwa mendapatkan sabu dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap setiap titik penanaman sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Sdr. Yen dengan cara diantar ke daerah Kroya oleh Sdr. Yudi untuk kemudian ditanam oleh Terdakwa pada malam hari sehabis magrib. Setelah ditanam, ditutup batu dan difoto kemudian dikirim ke Sdr. Yen;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Yen, dimana Terdakwa pernah bertemu Sdr. Yen di Lapas Nusakambangan atas kasus ganja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Yen adalah orang Jakarta;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah menanam 108 (seratus delapan) paket ganja di daerah Notog Patikraj;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima bayaran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa selesai menanam sabu yang terakhir, tetapi karena Terdakwa tertangkap oleh polisi jadi sampai saat ini belum dibayar;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, barang berupa ganja dan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus/paket kertas koran isi ganja dengan berat netto 2,35449 gram;
2. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019007589790022;
3. 1 (satu) unit HP Realme warna biru simcard XL dengan nomor Whatsapp 085922973716;
4. 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam simcard Indosat dengan nomor Whatsapp 085861395799 dan Simcard Telkomsel dengan nomor Whatsapp 082229575838;
5. Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. 4 (empat) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing masing dimasukan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih dengan berat netto 1,80719 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa ngamen di daerah Rawalo, Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditelephon oleh YEN supaya menemui adiknya yaitu Saksi YUDI SAPUTRA di rumah IPUNG dengan maksud mengambil paket sabu untuk ditanam di daerah Sumbang, Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa benar sesampainya di rumah Ipung sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi YUDI SAPUTRA dan IPUNG. Kemudian Terdakwa diberi 8 (delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dimasukan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih oleh saksi YUDI SAPUTRA;
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi YUDI SAPUTRA dan IPUNG menggunakan sabu secara bersama sama di rumah IPUNG;
4. Bahwa benar setelah selesai menggunakan sabu Terdakwa pergi ke Rawalo Banyumas untuk ngamen lagi dengan membawa 8 (delapan)

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus/paket plastik klip isi sabu yang diterima dari Saksi YUDI SAPUTRA, dengan maksud 5 (lima) bungkus/paket plastik klip isi sabu ditanam di Jalan Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten. Banyumas;

5. Bahwa benar, Terdakwa menanam sabu dengan cara menaruh sabu yang sudah dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih tersebut di tempat yang tersembunyi, lalu tempat/titik untuk menanam/menaruh sabu tersebut oleh Terdakwa diberi tanda dan difoto, kemudian foto-foto tersebut Terdakwa edit dan diberi keterangan, setelah itu fotonya kirimkan kepada YEN, sedangkan 3 (tiga) bungkus/paket plastik klip isi sabu sebagai upah untuk Terdakwa;
6. Bahwa benar Terdakwa menanam sabu di sepanjang Jalan Tambaksogra tersebut adalah sesuai perintah YEN yang nantinya sabu tersebut akan dijual dan Terdakwa mendapatkan upah dari YEN;
7. Bahwa benar selain menanam sabu di sepanjang Jalan Tambaksogra, Terdakwa juga pernah menanam sabu di tempat lain atas suruhan YEN. Pertama pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sebanyak 40 (empat puluh) paket sabu di tanam di Daerah Notog, Patikraja, Wangon dan Ajibarang Banyumas, kedua pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sebanyak 60 (enam puluh) paket sabu di tanam di Daerah Notog, Patikraja, Wangon dan Ajibarang Banyumas;
8. Bahwa benar, selain mendapatkan upah berupa sabu, Terdakwa juga mendapat upah uang dari YEN sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap titik, dan selama menanam sabu di beberapa titik atas suruhan YEN, Terdakwa memperoleh imbalan kurang lebih sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer, namun baru dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan yang Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh) belum dibayar oleh YEN;
9. Bahwa benar, selain menanam dan memakai sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi ganja, dimana pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah IPUNG di Desa Adiraja Wetan RT.004/RW.001 Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dan berkata kepada IPUNG "Pung, nggele lah" (Pung menghisap ganja lah), dan dijawab oleh IPUNG "ya". Lalu IPUNG mengambil 2 (dua) bungkus/paket kertas koran berisi ganja yang kemudian sebagian ganja tersebut oleh IPUNG dibuat lintingan rokok ganja sebanyak 4 (empat)

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting, selanjutnya Terdakwa menghisap 4 (empat) linting rokok ganja tersebut bersama IPUNG sampai habis;

10. Bahwa benar, setelah 4 (empat) linting rokok ganja tersebut habis kemudian Terdakwa tidur, sedangkan sisa ganja yang sudah diberikan oleh IPUNG kepada Terdakwa tergeletak di lantai rumah IPUNG, kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh para saksi petugas Satres Narkoba Polresta Cilacap di rumah IPUNG yang beralamat di Desa Adiraja Wetan RT.004/RW.001, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, dan petugas menemukan ganja yang tergeletak di lantai rumah tersebut;

11. Bahwa benar, Terdakwa mengaku ganja yang tergeletak di lantai rumah IPUNG tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan pemberian dari IPUNG;

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab.: 2258/NNF/2024, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Budi Santoso. S. Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, S.H., selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- BB-4830/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 2,35449 gram, (sisa 2,34071 gram);
- BB-4829/2024/NNF berupa irisan daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 1,80719 gram, (sisa 1,79787 gram).

13. Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan/izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi Perantara dalam Jual Beli barang berupa ganja dan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *Kumulatif*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dijadikan Terdakwa adalah **Dedy Arto als Gerang bin Hartoyo**, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan melawan hukum adalah melanggar aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu daripadanya telah dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan telah terurai bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa mengamen di daerah Rawalo, Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditelephon YEN supaya menemui adiknya yaitu Saksi YUDI SAPUTRA di rumah IPUNG dengan maksud mengambil paket sabu untuk ditanam di daerah Sumbang, Kabupaten Banyumas, dan sesampai Terdakwa di rumah IPUNG sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi YUDI SAPUTRA dan IPUNG. Kemudian Terdakwa diberi 8 (delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih oleh saksi YUDI SAPUTRA. Selanjutnya Terdakwa, Saksi YUDI SAPUTRA dan IPUNG menggunakan sabu secara bersama sama di rumah IPUNG. Setelah selesai menggunakan sabu bersama Terdakwa pergi ke Rawalo Banyumas untuk ngamen lagi dengan membawa 8 (delapan) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang diterima dari Saksi YUDI SAPUTRA, dengan maksud 5 (lima) bungkus/paket plastik klip isi sabu ditanam di Jalan Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas dengan cara Terdakwa menaruh sabu yang sudah dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih tersebut di tempat yang tersembunyi, lalu tempat/titik untuk menanam/menaruh sabu tersebut oleh Terdakwa diberi tanda dan difoto, kemudian foto-foto tersebut Terdakwa edit dan diberi keterangan, setelah itu fotonya Terdakwa kirimkan kepada YEN, sedangkan 3 (tiga) bungkus/paket plastik klip isi sabu sebagai upah untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud Terdakwa menanam barang berupa sabu di sepanjang Jalan Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas tersebut adalah sesuai perintah YEN yang nantinya sabu tersebut akan dijual oleh YEN dan Terdakwa mendapatkan upah dari YEN;

Menimbang bahwa selain menanam sabu di sepanjang Jalan Tambaksogra, Terdakwa juga pernah menanam sabu di tempat lain atas suruhan YEN. Pertama pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sebanyak 40 (empat puluh) paket sabu di tanam di Daerah Notog, Patikraja, Wangon dan Ajibarang Banyumas, Kedua pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sebanyak 60 (enam puluh) paket sabu di ditanam di Daerah Notog, Patikraja, Wangon dan Ajibarang Banyumas. Selain mendapatkan upah berupa sabu, Terdakwa juga mendapat upah uang dari YEN sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap titik, dan selama menanam sabu di beberapa titik atas suruhan Yen, Terdakwa memperoleh imbalan kurang lebih sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer, namun baru dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan yang Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh) belum dibayar oleh YEN;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab.: 2258/NNF/2024, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Budi Santoso. S. Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, S.H., selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan:

- BB-4830/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 2,35449 gram, (siswa 2,34071 gram);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas maka diketahui bahwa Terdakwa telah bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam peredaran sabu-sabu tidak memiliki ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa pekerjaannya adalah sebagai Karyawan Swasta yang tidak ada kaitannya dengan farmasi atau mengenai kesehatan yang diperbolehkan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I untuk keperluan medis atau penelitian, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak dan juga melawan hukum karena bukan orang yang tepat dan sah menurut hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H., melawan hukum dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, di mana melawan hukum formil suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu harus ada ijin dari pihak yang berwenang dan ijin itupun terbatas pada penggunaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa itu merupakan tindakan tanpa hak dan juga melawan hukum karena bukan orang yang tepat dan sah menurut hukum untuk menggunakan narkotika tersebut dan dilakukan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau lebih di kenal dengan aturan hukum tidak tertulis, karena diketahui narkoba sudah merupakan musuh masyarakat dan Negara yang terbukti sudah merusak mental banyak generasi muda Indonesia;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah diketahui dari kehendak dan pengetahuan dari perbuatan tersebut, dan lebih singkatnya bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, suatu kesengajaan harus dilihat dari sikap batin dan niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang disengaja karena dilihat dari niat batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, yaitu meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dilarang baik oleh undang-undang ataupun aturan hukum tidak tertulis, Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukannya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa itu merupakan perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Kumulatif* maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sama dengan unsur ke-1 dalam dakwaan Kesatu oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dalam dakwaan kedatu tersebut maka secara mutatis muntandis unsur ke-satu dalam dakwaan Kedua ini telah terpenuhi pula;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, sedangkan melawan hukum adalah melanggar aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur "Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu daripadanya telah dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Ipung di Desa Adiraja Wetan RT.004/RW.001 Kecamatn Adipala, Kabupaten Cilacap, dan berkata kepada Ipung "Pung, nggele lah" (Pung menghisap ganja lah), dan dijawab oleh Ipung "ya". Lalu Ipung mengambil 2 (dua) bungkus/paket kertas koran berisi ganja yang kemudian sebagian ganja tersebut oleh Ipung dibuat lintingan rokok ganja sebanyak 4 (empat) linting. Selanjutnya Terdakwa menghisap 4 (empat) linting rokok ganja tersebut bersama Ipung sampai habis. Setelah 4 (empat) linting rokok ganja tersebut habis kemudian Terdakwa tidur, sedangkan sisa ganja yang sudah diberikan oleh Ipung kepada Terdakwa tergeletak di lantai rumah Ipung. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh para saksi selaku petugas Satres Narkoba Polresta Cilacap di rumah Ipung yang beralamat di Desa Adiraja Wetan RT.004/RW.001, Kecamatn Adipala, Kabupaten Cilacap, dan petugas menemukan ganja yang tergeletak di lantai rumah tersebut;

Menimbang bahwa ganja yang tergeletak di lantai rumah Ipung tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan pemberian dari Ipung;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab.: 2258/NNF/2024, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Budi Santoso. S. Si., M. Si selaku Kepala Bidang

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Nur Taufik, ST, dan Sugiyanta, S.H., selaku Pemeriksa diperoleh kesimpulan:

- BB-4829/2024/NNF berupa irisan daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 1,80719 gram, (sisa 1,79787 gram);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab I pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan/izin untuk memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soedarto, S.H., melawan hukum dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, di mana melawan hukum formil suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



undang (hukum tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu harus ada ijin dari pihak yang berwenang dan ijin itupun terbatas pada penggunaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa itu merupakan tindakan tanpa hak dan juga melawan hukum karena bukan orang yang tepat dan sah menurut hukum untuk menggunakan narkotika tersebut dan dilakukan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau lebih di kenal dengan aturan hukum tidak tertulis, karena diketahui narkotika sudah merupakan musuh masyarakat dan Negara yang terbukti sudah merusak mental banyak generasi muda Indonesia;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah diketahui dari kehendak dan pengetahuan dari perbuatan tersebut, dan lebih singkatnya bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, suatu kesengajaan harus dilihat dari sikap batin dan niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang disengaja karena dilihat dari niat batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, yaitu meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dilarang baik oleh undang-undang ataupun aturan hukum tidak tertulis, Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukannya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa itu merupakan perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus/paket kertas koran isi ganja dengan berat netto 2,35449 gram,
2. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019007589790022,
3. 1 (satu) unit HP Realme warna biru simcard XL dengan nomor Whatsapp 085922973716,

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam simcard Indosat dengan nomor Whatsapp 085861395799 dan Simcard Telkomsel dengan nomor Whatsapp 082229575838,

5. 4 (empat) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing masing dimasukan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih dengan berat netto 1,80719 gram,

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka cukup beralasan ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

6. Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedy Arto als Gerang bin Hartoyo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" dan "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus/paket kertas koran isi ganja dengan berat netto 2,35449 gram;
 2. 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor kartu 6019007589790022;
 3. 1 (satu) unit HP Realme warna biru simcard XL dengan nomor Whatsapp 085922973716;
 4. 1 (satu) unit HP VIVO warna hitam simcard Indosat dengan nomor Whatsapp 085861395799 dan Simcard Telkomsel dengan nomor Whatsapp 082229575838;
 5. 4 (empat) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing masing dimasukan ke dalam potongan sedotan warna bening bergaris merah dan putih dengan berat netto 1,80719 gram;*Dimusnahkan;*
6. Uang tunai sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) *Dirampas untuk negara;*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari *Senin, tanggal 2 Desember 2024*, oleh kami, Maslikan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annie Safrina Simanjuntak, S.H., dan Dwi Purwanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, S.H.,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Sudarsono Hari. P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Annie Safrina Simanjuntak, S.H.

Maslikan, S.H., M.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)